TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG KEMUDIAN TERJADI SENGKETA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum

OLEH :

NOPRI RUANDA
NIM. 502018120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG KEMUDIAN TERJADI SENGKETA**

NAMA : **Nopri Ruanda**

NIM : **502018120**

PROGRAM STUDI : **Hukum Program Sarjana**

PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Perdata**

Pembimbing

1. **H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum** ( )
2. **Eni Suarti, SH.,MH** ( )

Palembang,18 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : **Hendri S, SH.,MH** ( )

Anggota : **Rosmawati, SH.,MH** ( )

Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

Scanned by Easy Scanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Nopri Ruanda**
NIM	:	**502018120**
Program Studi	:	**Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan	:	**Hukum Perdata**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG KEMUDIAN TERJADI SENGKETA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,

Nopri Ruanda

MOTTO :

"Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui".

(QS AL-BAQARAH : 216)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orangtuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG SEDANG DALAM SENGKETA

Oleh

Nopri Ruanda

Semakin pentingnya arti tanah bagi manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik dan sengketa pertanahan, untuk mengurangi konflik dan sengketa tersebut membutuhkan perangkap hukum dan system administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Karenanya diharuskan pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta Notaris. Sebagai akta otentik akta Notaris harus lah memenuhi tata cara pembuatan akta Notaris sebagaimana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta Notaris dapat menimbulkan resiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuat yg menimbulkan sengketa serta apa faktor penyebabnya. Data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang menimbulkan sengketa tanah oleh Notaris dapat dipertanggung jawab kan dengan pertanggung jawaban perdata, dan pertanggung jawaban administratif.

Tanggung jawab Notaris dalam jual beli tanah yang sedang dalam sengketa harus memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Notaris yang dapat dikenakan sanksi ganti rugi terhadap tindakan yang dibuat dihadapannya diatur dalam UUJN. Jika notaris telah dikenakan sanksi ganti rugi maka terkait dengan kedudukan akta terdegradasi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Perdata, Administratif

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Syukur dan alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat – sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG SEDANG DALAM SENGKETA

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materill sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapkan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.

5. H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Eni Suarti, SH.,MH Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua Orangtua ku tercinta dan saudaraku terkasih yang telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada support system terbaik Suci Monica yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

10. Terima kasih kepada sahabat saya Krisna Wibowo, Dandy Aditya Gumay, Windi, Pingki dan kevin, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu

– persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa – jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yarabal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Nopri Ruanda

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4

D. Kerangka Konseptual 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK-HAK ATAS TANAH

1. Hak Tanah Menurut hukum adat 16

2. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata 19

3. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria 13

B. SUBJEK HAK ATAS TANAH…..... 26

C. PERALIHAN HAK ATAS TANAH

D. SENGKETA PERTANAHAN

E. NOTARIS DAN KEWENANGANNYA

1. Pengertian Notaris.....35

2. Pengaturan Notaris.....38

3. Tugas Dan Kewenangan Notaris 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG SEDANG DALAM SENGKETA.....44

B. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP SENGKETA TANAH YANG TELAH DIBUATKAN AKTA JUAL BELI OLEHNYA.....35

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN… 51

B. SARAN… 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki kewenangan (bevoegdheid) dan tanggung jawab yang apabila dikaji secara komprehensif, berpotensi dikenai tuntutan administratif, perdata hingga pidana saat terjadi sengketa terkait akta yang dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai pertanahan harus memiliki kemampuan khusus dibidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun hak atas tanah. "Masalah pertanahan di era pembangunan saat ini sangat luas dan menyangkut banyak segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang bersifat politis, social ekonomis dan han kamnas, yang kait mengait, dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan."[6]Apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian yang dilakukan oleh Notaris, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan yang dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif. Apabila penyebab permasalahan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta yang bisa

[6]Abdul Hamid Usman, 2011, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Palembang, Yusron Masduki, halaman 1

berakibat akta tersebut batal demi hokum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif.

Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur. Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Ini menyimpulkan bahwa notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.

Pembuatan akta perikatan jual beli bertahap merupakan keinginan para pihak sebagai perjanjian pendahuluan untuk nantinya berkelanjutan kepada perjanjian secara lunas. Kewenangan dan kewajiban penyimpanan sertifikat hak atas tanah oleh notaris pada perbuatan hukum perikatan jual beli bertahap merupakan bentuk tanggung jawab dan sikap netral notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Tanggung jawab notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah wajib menjaga sertifikat, dengan amanah kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Pertanggung jawaban notaris dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris diwajibkan juga memelihara dan menjaga sertifikat. Notaris berkewajiban mengganti akibat kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atas

tanah sebagaimana tercermin dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab mutlak. Dalam praktek Notaris terkadang membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai arsip negara. Tanggung jawab hukum Notaris dalam setiap membuat akta merupakan tanggung jawab mutlak, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban jika dalam pembuatan akta tersebut mengandung unsur cacat hukum, namun sebaliknya jika dalam pembuatan akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris tidak dapat dituntut baik secara administrative maupun secara perdata.

"Kebutuhan akan tanah bertambah terus dengan bertambahnya penduduk, yang membutuhkan tanah tidak hanya sebagai faktor produksi tetapi juga sebagai permukiman, industri, jaluran lalu lintas, irigasi, dan sebagainya."[7]

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan formulasi dan solusi atas keseimbangan tanggung jawab semua pihak, termasuk Notaris dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Notaris memliki kewenangan hukum dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Dewasa ini banyak sekali sengketa peralihan hak milik di bidang pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan penyebab sengketa di pengadilan justru didasari oleh adanya AJB. "Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak

[7] *Ibid*, halaman 90

dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. "[8]Sejatinya Notaris sebagai pejabat yang mewakili Negara berperan penting dalam pembuatan akta yang seharusnya menghindari bahkan menutup akses timbulnya suatu sengketa di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH YANG SEDANG SENGKETA**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah tanggung jawab Notaris dalam jual beli tanah yang sedang dalam sengketa ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh notaris terhadap sengketa tanah yang telah dibuatkan akta jual beli olehnya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum perdata yang mana membahas mengenai tanggung jawab notaris dalam jual beli tanah yang sedang dalam sengketa, agar akta tersebut memiliki kekuatan yang hukumyang penuh. Meskipun telah diciptakannya aturan yang tegas dan jelas

[8]Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Surabaya, Kencana, halaman 316

dalam pembuatan akta seringkali masih muncul sengketa dan dalam hal ini notaris berperan penting dalam pelaksanaan tugasnya yang dituntut untuk jujur dan adil.

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta perjanjian pengikatan jual beli Bila terjadi sengketa bagi para pihak.
2. Untuk mengetahui solusi Notaris dalam pembuatan Akta perjanjian pengikatan jual beli agar tidak terjadi Sengketa bagi para pihak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

a. “Notaris berwewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (“UU 30/2004”).

b. Tanggung jawab Notaris terhadap akta jual beli yang dibuatnya adalah sebatas pada bagian awal akta/kepala akta, mengenai bagian isi akta, posisi Notaris dapat disamakan sebagai seorang saksi terhadap suatu perbuatan hukum."[9]

c. "jual beli hak milik atas tanah, perlu lebih dijelaskan lebih dahulu tentang pengertian jual beli, karena pengertian jual beli menurut hukum adat berbeda dengan hukum barat sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum adat jual beli dilakukan di muka kepala adat (Desa)."[10]

d. Sengketa adalah penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahannya yang timbul.

1. Jenis Penelitian

[9]"Pengertian dan Tanggung JawabNotaris",https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-perubahan-uu-3o-2004-jabatan-notaris

[10]Abdul Hamqa id Usman,2011, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Palembang, Tunas Gemilang Press, halaman 110

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (Library research) dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahannya dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan kualitatif dari teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum perdata.

3. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi :

   a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Peraturan Perundang-undangan lainnya.
   b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian tentang Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Jual Beli Tanah dan Sengketa

BAB III :PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil studi mengenai tanggung jawab notaris dalam jual beli tanah yang sedang dalam sengketa dan apakah akibat hukum jika tidak adanya tanggung jawab sesuai dengan jabatan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

BAB IV :PENUTUP

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hamid Usman, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Palembang, Yusron Masduki, halaman 188

Abdul Hamid Usman, 2011, Dasar-dasar Hukum Agraria, Palembang, Tunas Gemilang Press, halaman 66

H.M Arba, 2019, *Hukum Pengadaan tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 1

Hilman hadikusuma, 1979, *hukum Perjanjian Adat,* Tanjung karang, Alumni, halaman 159

Maria S.W Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, halaman 10

Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria Segketa Pertanahan,* Bandung, PT Refika Aditama, halaman 43

Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang, Setara Pres, halaman 6

Tahdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Depok, PT Raja Grafindo Persada, halaman 6

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria,* Surabaya, Kencana, halaman 91

B. Jurnal

Asmawati. (2014). Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum.*

Lumban Tobing, 1999, " *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta.

Murad, R. (2013). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah.* Bandung: Alumni.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Rachmad Safa'at, 2011, *Advokasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang

Santoso, U. (1991). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Predana Media.

Sharif, Elza. *Mentuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan.* Jakarta: KPG, 2012.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Yoyon Mulyana Darusman, 2017, *Kedudkan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal, 10 Agustus